

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI
AHLI WARIS DI ADAT BATAK TOBA SETELAH ADANYA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 573 K/PDT/2017**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisional, sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian yang setara. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017, terjadi perkembangan yuridis yang memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan prinsip keadilan. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam masyarakat masih menghadapi kendala akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pewarisan

Kata Kunci : Hukum Adat, Waris, Anak Perempuan, Mahkamah Agung

ABSTARCT

This study aims to analyze the position of daughters as heirs in Batak Toba customary law following Supreme Court Decision Number 573 K/Pdt/2017. This study uses a normative legal research method with a regulatory and case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that traditionally, the inheritance system in Batak Toba society adheres to a patrilineal system that places sons as the primary heirs, while daughters do not receive an equal share. However, through Supreme Court Decision Number 573 K/Pdt/2017, there has been a legal development that recognizes the rights of daughters as heirs based on blood relations and the principle of justice. However, the implementation of this decision in society still faces obstacles due to the strong influence of customary values and the low public understanding of legal developments. Therefore, efforts are needed to harmonize customary law and national law in order to realize justice and national law in order to realize justice and equality in the inheritance system.

Keywords: *customary law, inheritance, daughters, Supreme Court*